



## PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU DI DESA MERKAWANG, KABUPATEN TUBAN

Oleh:

Sulistiyani Eka Lestari<sup>1\*</sup>, Armaya Mangkunegara<sup>2</sup>, Vivin Astharyna Harysart<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang

E-mail: <sup>1</sup>[sulistyaniekalestari.usb@gmail.com](mailto:sulistyaniekalestari.usb@gmail.com), <sup>2</sup>[armaya@usb.ac.id](mailto:armaya@usb.ac.id),  
<sup>3</sup>[vivinharysart@yahoo.com](mailto:vivinharysart@yahoo.com)

---

### Article History:

Received: 11-06-2023

Revised: 20-06-2023

Accepted: 16-07-2023

### Keywords:

Demokrasi, Peran Pengawas  
Pemilu, PKM

**Abstract:** Demokrasi sebagai gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam memilih wakil dan pemimpin, dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan masyarakat melalui Pemilihan Umum yang jujur dan adil. Pemilu dianggap sebagai tolak ukur dari demokrasi. Hasil Pemilu diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Bawaslu adalah Lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI. Kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum ini masih kurang, salah satunya adalah masyarakat di Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban sehingga memerlukan pelatihan tentang penguatan peran masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum. Hasil kegiatan PKM yaitu keberhasilan target jumlah peserta pelatihan diundang berdasarkan arahan Kepala Desa sebanyak 26 orang (100%), ketercapaian tujuan pelatihan (75%), ketercapaian target materi yang telah direncanakan (80%), hal ini dikarenakan semua materi penyuluhan dapat disampaikan meskipun tidak secara detail karena waktu yang terbatas, serta kemampuan peserta dalam penguasaan materi (75%).

---

## PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang mengisyaratkan akan adanya pelaksanaan sistem musyawarah dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan adanya sistem perwakilan untuk mewakili kehendak dan keinginan masyarakat secara umum. Demokrasi sebagai gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu demos dengan arti rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam Pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Dalam memilih wakil dan pemimpin tersebut dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan sesuai dengan hati nurani serta keterwakilan dari masyarakat itu




sendiri. Pemilihan ini dilaksanakan melalui wadah yang dikenal dengan pemilihan umum yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Kejujuran dan keadilan dalam Pemilu merupakan landasan dalam demokrasi. Selanjutnya, harapan dari masyarakat dengan terpilihnya wakil-wakil rakyat dan pemimpin ini dapat membawa kepada tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Melalui pemilihan umum ini dianggap sebagai cara memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada wakil dan pemimpin tersebut untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum secara adil dan jujur. Melalui wakil rakyat yang terpilih tersebut Indonesia menggantungkan harapan yang tinggi. Harapan yang penuh dengan rasa percaya untuk mewujudkannya. Melalui pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu, diharapkan mereka mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang mampu sejajar dengan bangsa-bangsa hebat lainnya di dunia. Harapan itu kian tertanam dalam hati, rakyat Indonesia.

Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislative. Pemilu adalah wadah aktualisasi kewarganegaraan (*citizenship*), terutama penyelenggaraan hak-hak politik warga negara. Kualitas pemilu diukur dari penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan warga negara dalam menggunakan hak-hak politik. Termasuk, tidak adanya intimidasi, diskriminasi, serta untuk memperoleh informasi alternative. Pengaturan hukum Pemilihan Umum ini terdapat pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang kemudian diperbarui dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain itu instansi penyelenggara Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan untuk pengawasan dalam suatu pemilihan umum dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum ini masih kurang, salah satunya adalah masyarakat di Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban yang merupakan salah satu daerah yang memerlukan penyuluhan atau pelatihan tentang pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum. Sehingga, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, masyarakat memerlukan edukasi untuk meningkatkan pemahaman berkaitan dengan peran masyarakat dalam pengawasan pemilu di Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.



## METODE

Kegiatan Pengabdian ini disajikan dalam langkah-langkah seperti yang pada gambar di bawah ini yang secara sistematis dibuat agar masalah yang dikaji dan penyelesaiannya dimengerti dengan baik. Gambar 1 di bawah ini merupakan kerangka pemecahan masalah terkait Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Tahapan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini



Gambar 2 Tahapan Pelaksanaan

Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian adalah :

### 1. Ceramah

Ceramah digunakan untuk menyampaikan aspek-aspek teoritis dan aturan-aturan yang berkaitan dengan pentingnya mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat yaitu dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman pentingnya peran serta masyarakat dalam pemilihan umum. Penggunaan metode ceramah secara langsung yang dilakukan oleh narasumber kepada warga masyarakat Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.

### 2. Langkah-Langkah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Langkah-langkah kegiatan pengabdian adalah :

- a) Ceramah tentang tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Balai Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban
- b) Ceramah tentang pembahasan umum tentang Pemilihan Umum
- c) Ceramah tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu.



## HASIL

### 1) Kondisi Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Januari 2023 di Balai Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Kegiatan pengabdian dihadiri oleh 26 orang peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Para peserta cukup senang dan antusias dengan adanya program pengabdian dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi terkait **“Penguatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu”**

Hasil kegiatan PKM secara garis besar dapat dilihat berdasarkan beberapa komponen berikut :

#### 1. Keberhasilan Target Jumlah Peserta Pelatihan.

Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan dapat dikatakan sangat baik, dihadiri oleh 26 orang peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, kesemuanya dapat menghadiri kegiatan pengabdian (100%).

#### 2. Ketercapaian Tujuan Pelatihan.

Ketercapaian tujuan pelatihan dapat dikatakan baik (75%), hal ini dikarenakan adanya peningkatan pengetahuan dari peserta tentang pengetahuan hukum **“Penguatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu”**

#### 3. Ketercapaian Target Materi Yang Telah Direncanakan.

Ketercapaian target materi yang telah direncanakan dapat dikatakan baik (80%), hal ini dikarenakan semua materi penyuluhan dapat disampaikan meskipun tidak secara detail karena waktu yang terbatas.

#### 4. Kemampuan Peserta Dalam Penguasaan Materi.

Kemampuan peserta dalam penguasaan materi dapat dikatakan baik (75%), hal ini dikarenakan penyampaian materi dengan metode ceramah dapat mendukung kemampuan peserta dalam menyerap materi yang disampaikan oleh narasumber.

### 2) Penyampaian Materi Pengabdian Kepada Masyarakat

Materi penyuluhan terdiri dari beberapa pembahasan yang berupa penjelasan secara umum tentang konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengedepankan konsep negara hukum (rechtsstaat). Konsep Negara Hukum yang terdiri dari 3 hal:

1. Pembagaian kekuasaan/ kewenangan.
2. Perlindungan Hukumnya.
3. Supremasi Hukum

Pemilihan umum sebagai suatu bentuk representasi dari suatu negara yang demokrasi, yaitu merupakan gagasan yang mengedepankan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Pengaturan Pemilu terdapat pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang kemudian diperbarui dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Instansi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU)



dan pengawasannya oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu). Dalam penyelenggaraan pemilu diperlukan pengawasan agar tidak terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaannya. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam hal ini agar tidak terjadi pelanggaran.

Semua hal tersebut di atas dapat disampaikan semuanya oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang dengan baik dan jelas untuk dapat diterima peserta penyuluhan hukum. Dalam sesi tanya jawab ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta ;

1. Berkenaan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keikutsertaan dalam Pemilihan Umum (Pemilu)
2. Berkenaan dengan upaya-upaya peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilihan Umum (Pemilu)

Sesi tanya jawab kemudian dilanjutkan dengan jawaban oleh pemateri, yang akan dibahas di bagian Solusi Pemecahan Masalah.

### **Pembahasan**

Solusi pemecahan masalah adalah berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan hukum sebagaimana yang telah ditulis di atas sebagai berikut:

- 1) Jawaban pertanyaan pertama, Sistem yang digunakan Indonesia saat ini sebagai bentuk mewujudkan kedaulatan rakyat berupa sistem pemilu. pemilihan umum baik legislatif maupun pemilihan presiden pada prinsipnya adalah agar masyarakat sejahtera dan makmur dengan memaksimalkan potensi yang tersedia di Indonesia dengan mengelola sumber daya alam yang begitu melimpah sesuai dengan amanat Undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Pemilu bermanfaat sebagai alat demokrasi, sarana partisipasi masyarakat, solusi pergantian kepemimpinan, melegitimasi pemimpin terpilih, tempat rakyat mengajukan aspirasi, bersosialisasi dan menjalin relasi. Bagi masyarakat Indonesia ada beberapa manfaat penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai berikut:
  - a) Pemilu merupakan sarana yang tepat bagi rakyat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi
  - b) Sebagai pemecahan masalah untuk transisi kepemimpinan karena proses pergantian yang baik sehingga menentukan keberlanjutan suatu negara
  - c) Rakyat dapat ikut serta dalam Penetapan Kebijakan Publik.
  - d) Sebagai tempat penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ini merupakan sebagai wadah aspirasi agar pemerintah mempunyai rencana lebih baik kedepannya
- 2) Jawaban pertanyaan kedua, Kegiatan pemantauan dan pengawasan ini juga merupakan upaya control dari public untuk menjaga suara rakyat. Dalam hal Pengawasan dan pemantauan Pemilu merupakan satu bagian dari upaya control terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya untuk mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu tidak hanya sekedar datang dan memilih, tetapi juga turut melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu.

Berikut di bawah ini merupakan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan PKM Desa Merkawang

## KESIMPULAN

- 1) Program pendampingan dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta pendampingan menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu penyuluhan berakhir.
- 2) Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dengan tema “**Penguatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu**” dapat meningkatkan pengetahuan bagi warga masyarakat akan pentingnya kesadaran masyarakat dalam sistem pengawasan pemilihan umum khususnya di Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Sunan Bonang terhadap dukungan yang telah diberikan berupa dukungan serta dalam bentuk pendanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kemudian ucapan terima kasih juga diucapkan kepada pihak Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban serta berbagai pihak yang terlibat membantu dalam keberhasilan berlangsungnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yunas, Didi. (1992). *Konsepsi Negara Hukum*, Cetakan ke-10, Angkasa Raya, Padang.
- [2] Widianingsih, Yuliani. (2019). *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik*. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Signal/article/view/877>
- [3] Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- [4] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- [5] Salurante, Belona., Primayanti, Andi., Bruaharja, Isman. (2022). *Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4, 2. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php>